



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DINAS PENDIDIKAN

PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Jln. Gatot Subroto II Sanggulan - Kediri - Tabanan Telp. 811643

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN TABANAN NOMOR : 126 TAHUN 2007

Tentang


IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK GADUNG SARI

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan TK Gadung Sari, Nomor : 045.2/YGS/TK/VII/2007 tanggal 10 Juli 2007.
- Menimbang : a. bahwa Yayasan TK Gadung Sari dan Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
c. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang :
d. Nomor 69 Tahun 1958
e. Nomor 2 Tahun 1989
f. Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 28 Tahun 1990
b. Nomor 25 Tahun 2000
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal : Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberi Izin kepada :
- Yayasan : Gadung Sari
- Alamat : Desa gadung Sari, Kecamatan Selemadeg Timur.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : **TK Gadung Sari**
- Alamat : Desa Gadung Sari, Kecamatan Selemadeg Timur.
- Kedua : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pasal 29, maka pemberian izin tersebut pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tabanan
Pada Tanggal : 10 September 2007
Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan
dan Arsip Kabupaten Tabanan,



Drs. IWAYAN ADNYANA, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 131106880